



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMI ALIAS PONTON BIN ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Sungai Melayu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tembelina, RT. 009 / RW. 004, Kecamatan Sungai Melayu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 288/Pid.Sus/2024/

PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan terdakwa Perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Buah sawit dengan berat 986 kg (sembilan ratus delapan puluh enam kilogram);

Dikembalikan kepada PT. Sentosa Prima Agro;

- 1 (satu) lembar tiket timbang PT. Sentosa Prima Agro – BBNM tgl cetak 20/04/2024 dengan Netto 986 kg;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 113/O.1.13/Eku.2/ 06/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa Terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan Orang yang bernama SUPARDI PARDIAN PUTRA (Daftar Pencarian Orang), Orang yang bernama JERI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) dan Orang yang bernama YOHANES APA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kebun PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) di Blok H.34/Blok 35.A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate Duun Pematang Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa ROMI sedang duduk di depan rumah orang yang bernama JERI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) sedangkan orang yang bernama JERI SAPUTRA sendiri sedang berada di dalam rumah, tidak lama berselang datang orang yang bernama YOHANES APA (Daftar Pencarian Orang) dan orang yang bernama SUPARDI PARDIAN PUTRA (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa ROMI, JERI SAPUTRA, YOHANES APA dan SUPARDI PARDIAN PUTRA bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. BGA. Kemudian terdakwa ROMI, YOHANES APA dan SUPARDI PARDIAN PUTRA berangkat menuju kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) di Blok H 34/35A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate Desa Pematang Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang untuk memanen buah kelapa sawit dengan membawa 1 (satu) buah keranjang dan 2 (dua) buah dodos menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di lokasi lalu terdakwa ROMI dan YOHANES APA bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos sedangkan SUPARDI PARDIAN PUTRA bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, terdakwa ROMI bersama SUPARDI PARDIAN PUTRA pergi kembali menuju PT. Sentosa Prima Agro

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. BGA Group) di Blok H 34/35A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate Desa Pongatapan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Revo dan membawa keranjang untuk memuat atau mengangkut buah kelapa sawit yang berhasil dipanen. Sesampainya di lokasi tersebut sudah ada JERI SAPUTRA yang mengumpulkan buah kelapa sawit di tepi sungai, lalu SUPARDI PARDIAN PUTRA dan YOHANES APA memasukkan buah kelapa sawit yang berada di tepi sungai tersebut ke dalam keranjang agar dapat dibawa keluar lokasi perkebunan perusahaan. Setelah berjalan tidak jauh dari lokasi kebun tersebut tiba-tiba datang Saksi TOLI MAHULIN dan Saksi EUSEIUS BAU WILI selaku security PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) melakukan penyeragaman dan mengamankan terdakwa ROMI yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Revo sedangkan JERI SAPUTRA, YOHANES APA dan SUPARDI PARDIAN PUTRA berhasil melarikan diri;

- Bahwa maksud terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN bersama SUPARDI PARDIAN PUTRA, JERI SAPUTRA dan YOHANES APA mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro adalah untuk dijual sehingga memperoleh uang yang nantinya akan dibagi bersama-sama. Namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak yaitu PT. Santosa Prima Agro;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN bersama SUPARDI PARDIAN PUTRA, JERI SAPUTRA dan YOHANES APA berdasarkan penimbangan PT. Sentosa Prima Agro adalah sebanyak 120 tandan dengan berat keseluruhan 986 kg (sembilan ratus delapan puluh enam gram) sehingga berdasarkan Berita Acara Kerugian mengakibatkan PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian materiil sesuai dengan harga kelapa sawit yaitu sebesar 986 Kg x Rp 2.565,00 = Rp 2.529.090,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan orang yang bernama SUPARDI PARDIAN PUTRA (Daftar Pencarian Orang), orang yang bernama JERI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) dan orang yang bernama YOHANES APA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kebun PT. Santosa Prima Agro (PT. BGA Group) di Blok H.34/Blok 35.A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate Duun Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Berawal ketika terdakwa ROMI sedang duduk di depan rumah orang yang bernama JERI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang) sedangkan orang yang bernama JERI SAPUTRA sendiri sedang berada di dalam rumah, tidak lama berselang datang orang yang bernama YOHANES APA (Daftar Pencarian Orang) dan orang yang bernama SUPARDI PARDIAN PUTRA (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa ROMI, JERI SAPUTRA, YOHANES APA dan SUPARDI PARDIAN PUTRA bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. BGA. Kemudian terdakwa ROMI, YOHANES APA dan SUPARDI PARDIAN PUTRA berangkat menuju kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) di Blok H 34/35A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang untuk memanen buah kelapa sawit dengan membawa 1 (satu) buah keranjang dan 2 (dua) buah dodos menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di lokasi lalu terdakwa ROMI dan YOHANES APA bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos sedangkan SUPARDI PARDIAN PUTRA bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, terdakwa ROMI bersama SUPARDI PARDIAN PUTRA pergi kembali menuju PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) di Blok H 34/35A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate Desa Pengatapan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Revo dan membawa keranjang untuk memuat atau mengangkut buah kelapa sawit yang berhasil dipanen. Sesampainya di lokasi tersebut sudah ada JERI SAPUTRA yang mengumpulkan buah kelapa sawit di tepi sungai, lalu SUPARDI PARDIAN PUTRA dan YOHANES APA memasukkan buah kelapa sawit yang berada di tepi sungai tersebut ke dalam keranjang agar dapat dibawa keluar lokasi perkebunan perusahaan. Setelah berjalan tidak jauh dari lokasi kebun tersebut tiba-tiba datang Saksi TOLI MAHULIN dan Saksi EUSEIUS BAU WILI selaku security PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) melakukan penyeragaman dan mengamankan terdakwa ROMI yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. BGA Group) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Revo sedangkan JERI SAPUTRA, YOHANES APA dan SUPARDI PARDIAN PUTRA berhasil melarikan diri;

- Bahwa maksud terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN bersama SUPARDI PARDIAN PUTRA, JERI SAPUTRA dan YOHANES APA mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Prima Agro adalah untuk dijual sehingga memperoleh uang yang nantinya akan dibagi bersama-sama. Namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak yaitu PT. Santosa Prima Agro;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa ROMI Alias PONTON Bin ABDUL RAHMAN bersama SUPARDI PARDIAN PUTRA, JERI SAPUTRA dan YOHANES APA berdasarkan penimbangan PT. Sentosa Prima Agro adalah sebanyak 120 tandan dengan berat keseluruhan 986 kg (sembilan ratus delapan puluh enam gram) sehingga berdasarkan Berita Acara Kerugian mengakibatkan PT. Sentosa Prima Agro mengalami kerugian materiil sesuai dengan harga kelapa sawit yaitu sebesar 986 Kg x Rp 2.565,00 = Rp 2.529.090,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. HONGGO BUDI ANDONO ALIAS HONGGO BIN (ALM) INDRIONO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian TBS Sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Chief Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian TBS sawit tersebut adalah Terdakwa , Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDIAN PUTRA , Sdr. JERI SAHPUTRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor REVO dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPAR dan Sdr. JERI tidak diamankan oleh Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group karena melarikan diri;
- Bahwa TBS sawit yang di curi sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang dengan berat 986 kg (Sembilan ratus delapan puluh enam janjang);
- Bahwa TBS Sawit tersebut belum sempat di jual tetapi sudah di panen dan di naikan keranjang motor dan ada juga ada yang dipindahkan dari kebun milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada awalnya saudara MAHULIN sedang patrol sendiri di PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group kemudian selanjutnya saudara MAHULIN menemukan buah kelapa sawit segar yang tergeletak di tanah namun belum waktunya untuk panen selanjutnya saudara MAHULIN menghubungi saksi melalui handphone kemudian saksi menyuruh saudara WILLI dengan tim untuk menyusul saudara MAHULIN kemudian selanjutnya ada Terdakwa sedang membawa motor berisikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



TBS kelapa sawit dan untuk Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDIAN PUTRA, Sdr. JERI SAHPUTRA saksi tidak mengetahui pasti karena pada saat itu saksi tidak ada ditempat atau tidak ikut melakukan penangkapan, kemudian setelah diamankan Terdakwa dibawa ke Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group kemudian selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group dengan cara mencongkel jendela Kantor Wilayah tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saudara MAHULIN dan saudara WILLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kecamatan Sungai Melayu Rayak kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group untuk mengambil TBS sawit tersebut;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.529.090,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. TOLI MAHULIN ALIAS MAHULIN ANAK DARI (ALM) ATEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian TBS Sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pematang, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian TBS sawit tersebut adalah Terdakwa , Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDIAN PUTRA , Sdr. JERI SAHPUTRA;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor REVO dan 1 (satu) buah keranjang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPAR dan Sdr. JERI tidak diamankan oleh Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group karena melarikan diri;
- Bahwa TBS sawit yang di curi sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang dengan berat 986 kg (Sembilan ratus delapan puluh enam janjang);
- Bahwa TBS Sawit tersebut belum sempat di jual tetapi sudah di panen dan di naikkan keranjang motor dan ada juga ada yang dipindahkan dari kebun milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada awalnya saksi sedang patrol di Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate Blok H dan I kemudian saksi ada melihat tumpukan TBS kelapa sawit yang tergeletak di Blok H 34/35A kemudian saksi menghubungi Sdr. HONGGO BUDI ANDONO untuk memback up saksi untuk melakukan penangkapan pencurian TBS kelapa sawit selanjutnya setelah Sdr. EUSEBIUS BAU WILI dan tim sampai dilokasi kejadian saksi bersama tim membagi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAHPUTRA kemudian selanjutnya saksi Sdr. EUSEBIUS BAU WILI mengamankan Terdakwa dan pada saat introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa memanggil Sdr. SUPARDIAN PUTRA kemudian Sdr. SUPARDIAN PUTRA keluar dari bawah dan Sdr. EUSEBIUS BAU WILI langsung mengamankan Sdr. SUPARDIAN PUTRA selanjutnya Sdr. EUSEBIUS BAU WILI sambil membawa Sdr. SUPARDIAN PUTRA untuk menangkap Sdr. YOHANES APA dan Sdr. JERI SAHPUTRA, Sdr. EUSEBIUS BAU WILI ada memanggil saksi dan rekan-rekan (sambil berteriak) untuk memback up Sdr. EUSEBIUS BAU WILI melakukan penangkapan ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian selanjutnya Sdr. SUPARDIAN PUTRA, Sdr. JERI SAHPUTRA dan Sdr. YOHANES APA melarikan diri, kemudian saksi dan tim mencoba melakukan pengejaran namun tidak mendapatkan ke 3 (tiga) orang pelaku pencurian sawit tersebut, kemudian selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mencari alat bukti yang digunakan untuk mencuri didapatkan 1 (satu) unit motor REVO, 1 (satu) buah keranjang kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melarikan diri dengan cara mencongkel pintu jendela Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, kemudian saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan Sdr. EUSEBIUS BAU WILI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada dirumahnya yang berada di BTN Sunga Melayu Rayak, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membagi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa saksi amankan saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke Kantor Wilayah dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama Sdr. EUSEBIUS BAU WILI dan Sdr. HONGGO BUDI ANDONO membawa Terdakwa ke kantor Polres Ketapang untuk melaporkan pencurian TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group untuk mengambil TBS sawit tersebut;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.529.090,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. EUSEBIUS BAU WILI ALIAS WILI ANAK DARI YOSEF MANUEL BAU WILI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian TBS Sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian TBS sawit tersebut adalah Terdakwa , Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDIAN PUTRA , Sdr. JERI SAHPUTRA;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor REVO dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPAR dan Sdr. JERI tidak diamankan oleh Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group karena melarikan diri;
- Bahwa TBS sawit yang di curi sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang dengan berat 986 kg (Sembilan ratus delapan puluh enam janjang);
- Bahwa TBS Sawit tersebut belum sempat di jual tetapi sudah di panen dan di naikkan keranjang motor dan ada juga ada yang dipindahkan dari kebun milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, pada awalnya saksi di telpon oleh Sdr. HONGGO BUDI ANDONO kemudian saksi mendatangi TKP bersama tim selanjutnya saksi bersama tim membagi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAHPUTRA kemudian selanjutnya saksi dan Sdr. TOLI MAHULIN mengamankan Terdakwa dan pada saat interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa memanggil Sdr. SUPARDIAN PUTRA kemudian Sdr. SUPARDIAN PUTRA keluar dari bawah dan saksi langsung mengamankan Sdr. SUPARDIAN PUTRA selanjutnya sambil membawa Sdr. SUPARDIAN PUTRA untuk menangkap Sdr. YOHANES APA dan Sdr. JERI SAHPUTRA saksi merasa sendirian kemudian saksi memanggil Sdr. TOLI MAHULIN (sambil berteriak) untuk memback up saksi melakukan penangkapan ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian selanjutnya Sdr. SUPARDIAN PUTRA, Sdr. JERI SAHPUTRA dan Sdr. YOHANES APA melarikan diri, kemudian saksi dan tim mencoba melakukan pengejaran namun tidak mendapatkan ke 3 (tiga) orang pelaku pencurian sawit tersebut, kemudian selanjutnya saksi mencari alat bukti yang digunakan untuk mencuri didapatkan 1 (satu) unit motor REVO, 1 (satu) buah keranjang kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group kemudian selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melarikan diri dengan cara mencongkel pintu jendela Kantor Wilayah PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, kemudian selanjutnya saksi dan tim

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan saudara TOLI MAHULIN mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada dirumahnya yang berada di BTN Sungai Melayu Rayak, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membagi lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa saksi amankan saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke Kantor Wilayah, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama saudara TOLI MAHULIN dan saudara HONGGO BUDI ANDONO membawa Terdakwa ke Kantor Polres Ketapang untuk melaporkan pencurian TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group untuk mengambil TBS sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.529.090,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. DEKAN RAHMAT WAHYUDIYANTO ALIAS DEKAN BIN WITONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit milik Perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;
- Bahwa pencurian buah sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya, Desa Pongatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah sawit milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok H 34/35A Divisi 03 Estate Bukit Belaban Jaya, Desa Pongatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena saudara HONGGO selaku Chief Security PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pada saat itu saksi berada di tempat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



ruangan peminan sehingga saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group yaitu saksi merupakan karyawan di PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group dengan jabatan Dokumen and License;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan di PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group jabatan Dokumen and License yaitu mengurus perijinan di PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, ganti rugi lahan dan penyelesaian klaim lahan;

- Bahwa yang melakukan perawatan, penanaman, pemupukan tandan buah sawit yang curi milik PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group yaitu PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

- Bahwa bukti perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group yang melakukan perawatan, penanaman, pemupukan tandan buah sawit yang curi tersebut yaitu ganti rugi lahan dan izin perusahaan;

- Bahwa ciri khusus tandan buah sawit yang dicuri tersebut milik Perusahaan PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut yaitu berat janjang rata-rata sawit tersebut 7 kg (tujuh kilogram) sampai dengan 8 kg (delapan kilogram) dan jenis bibit kostarika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 12 atas nama PT. Sentosa Prima Agro (PT. SPA);
2. Fotocopy Keputusan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 522/DISBUN-D/2016 Tentang Perubahan Luas Lahan PT. Sentosa Prima Agro;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB bertempat di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group di Blok H. 34 atau Blok 35 A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut adalah Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, Sdr. YOHANES APA peranannya adalah sama dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos secara bergantian, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA peranannya adalah memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara memikul ke arah sungai dan Sdr. JERI SAPUTRA peranannya adalah memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara memikul ke arah sungai;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada niat mau memanen buah kelapa sawit di perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, namun tidak ada teman. Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. YOHANES APA, tidak lama kemudian ada Sdr. SUPARDI dan Sdr. JERI. Kemudian Terdakwa mengajak mereka bertiga untuk memanen buah kelapa sawit dan akhirnya mereka mau. Selanjutnya setelah dilokasi perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, karena dodos hanya 1 (satu), kemudian kami berbagi tugas, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. YOHANES APA melakukan pemanenan sedangkan Sdr. SUPARDI dengan Sdr. JERI mengangkut buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. YOHANES APA panen tersebut untuk dipindahkan ke tepi sungai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanen buah kelapa sawit milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group karena untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YOHANES APA memanen buah kelapa sawit milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang dan 120 (seratus dua puluh) janjang tersebut sudah dipindahkan oleh Sdr. SUPARDI dan Sdr. JERI ke tepi sungai, dimana jarak Terdakwa memanen dengan memindahkan buah kelapa sawit ke tepi sungai dengan jarak 50 (lima puluh) meter;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah semua kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama dengan Sdr. YOHANES APA berhasil di pindahkan ke lokasi tepi sungai oleh

Sdr. SUPARDI dan Sdr. JERI, kemudian Sdr. YOHANES APA dengan Sdr. JERI menunggu di lokasi tepi sungai, sedangkan Terdakwa dengan Sdr. SUPARDI memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan ke keranjang yang sudah disiapkan diatas sepeda motor. Setelah penuh buah kelapa sawit di dalam keranjang, kemudian Terdakwa mulai mengerit buah kelapa sawit menuju rumah Terdakwa sedangkan Sdr. SUPARDI mengiringi dari belakang dengan berjalan kaki untuk membantu Terdakwa apabila mau jatuh namun baru berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa ditangkap oleh Security PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group sedangkan Sdr. SUPARDI berhasil kabur bersama-sama dengan Sdr. YOHANES APA dan Sdr. JERI;

- Bahwa dodos, sepeda motor Honda Revo dan keranjang yang Terdakwa gunakan untuk memanen adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK;

- Bahwa 1 (satu) lembar STNK motor Honda Revo milik Terdakwa tersebut berada di Sdr. SUPARDI;

- Bahwa yang membuat STNK sepeda motor tersebut berada di Sdr. SUPARDI yaitu awalnya Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Revo tersebut dari Sdr. SUPARDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun STNK dijanjikan diberikan pada sore hari dan sampai pada besok harinya STNK motor tersebut belum di berikan oleh Sdr. SUPARDI kepada Terdakwa, namun Terdakwa sudah terlanjur ditangkap;

- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan di jual ke Ram Sungai Melayu;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA dalam memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum warna biru;
3. 1 (satu) lembar tiket timbang PT. Sentosa Prima Agro – BBNM tgl cetak 20/04/2024 dengan Netto 986 kg;
4. Buah sawit dengan berat 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) kg;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang bersama-sama dengan Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB bertempat di lokasi kebun perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group di Blok H. 34 atau Blok 35 A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pengatapan, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang;
- Bahwa benar peranan Terdakwa dan Sdr. YOHANES APA adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos secara bergantian sedangkan Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA peranannya adalah memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan cara memikulnya ke arah sungai;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa ada niat hendak memanen buah kelapa sawit di perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, namun karena tidak ada teman kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI dan Sdr. JERI, kemudian Terdakwa mengajak ketiganya untuk memanen buah kelapa sawit mereka bertiga menyetujuinya. Selanjutnya setelah sampai dilokasi PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group, karena dodos hanya 1 (satu) kemudian Terdakwa,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI dan Sdr. JERI berbagi tugas, Terdakwa bersama dengan Sdr. YOHANES APA melakukan pemanenan sedangkan Sdr. SUPARDI dengan Sdr. JERI mengangkut buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. YOHANES APA panen tersebut untuk dipindahkan ke tepi sungai;

- Bahwa benar setelah semua kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama dengan Sdr. YOHANES APA berhasil di pindahkan ke lokasi tepi sungai oleh Sdr. SUPARDI dan Sdr. JERI, kemudian Sdr. YOHANES APA dengan

Sdr. JERI menunggu di lokasi tepi sungai, sedangkan Terdakwa dengan Sdr. SUPARDI memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan ke keranjang yang sudah disiapkan diatas sepeda motor. Setelah penuh buah kelapa sawit di dalam keranjang, kemudian Terdakwa mulai mengerit buah kelapa sawit menuju rumah Terdakwa sedangkan Sdr. SUPARDI mengiringi dari belakang dengan berjalan kaki untuk membantu Terdakwa apabila hendak jatuh namun baru berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa ditangkap oleh Security PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group sedangkan Sdr. SUPARDI berhasil kabur bersama-sama dengan Sdr. YOHANES APA dan Sdr. JERI;

- Bahwa benar buah sawit tersebut rencananya akan di jual ke Ram Sungai Melayu;

- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA dalam memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group mengalami kerugian sejumlah Rp2.529.090,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ROMI ALIAS PONTON BIN ABDUL RAHMAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB bertempat di lokasi kebun perusahaan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group di Blok H. 34 atau Blok 35 A Divisi 03 Bukit Belaban Jaya Estate, Desa Pematang, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) sebanyak 120 (seratus dua puluh) jantang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan barang berupa 120 (seratus dua puluh) jantang milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA tersebut maka kekuasaan terhadap TBS kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group) dan bertentangan dengan kewajiban hukum

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika dalam melaksanakan tujuan Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang di buktikan dengan masing-masing peran dari Terdakwa, Sdr. YOHANES APA, Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA yaitu peranan Terdakwa dan Sdr. YOHANES APA adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos secara bergantian sedangkan Sdr. SUPARDI PARDIAN PUTRA dan Sdr. JERI SAPUTRA peranannya adalah memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dengan cara memikulnya ke arah sungai, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan surat-surat sah kepemilikan dari barang bukti tersebut sehingga patut diduga apabila barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum warna biru;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) lembar tiket timbang PT. Sentosa Prima Agro – BBNM tgl cetak 20/04/2024 dengan Netto 986 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Buah sawit dengan berat 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ALIAS PONTON BIN ABDUL RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo;

Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3 1 (satu) lembar tiket timbang PT. Sentosa Prima Agro – BBNM
tgl cetak 20/04/2024 dengan Netto 986 kg;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.4 Buah sawit dengan berat 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) kg;

Dikembalikan kepada PT. Santosa Prima Agro (PT. SPA) BGA Group;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)